KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	Nomor SOP	W.18-OT.02.02-1075
	Tanggal Pembuatan	Februari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah,  **Dr. Muhammad Ikmal Idrus**
	Nama SOP	Prosedur Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas melalui LS

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum; 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-30.KU.04.01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham; 8. Surat Edaran Nomor W18.KU.03.03-346 Tahun 2025 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran dan Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;	1. Mengetahui tata cara pengajuan pertanggungjawaban perjalanan dinas melalui metode LS 2. Memahami ketentuan pengajuan pertanggungjawaban perjalanan dinas melalui metode LS
Keterkaitan :	**Peralatan / Perlengkapan :**
	1. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dari pelaksana kegiatan; 2. Komputer/Laptop, Printer; 3. Jaringan Internet.
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendaftaran :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pembayaran perjalanan dinas akan terhambat	Disimpan sebagai data manual.

No	Kegiatan	Pejabat/Pegawai					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana Kegiatan	KPA dan PPK	Bendahara	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaksana kegiatan membuat nota dinas permohonan pertanggungjawaban perjalanan dinas beserta bukti-bukti kepada KPA dan PPK yang telah ditandatangani oleh Kadiv/Kabag maks 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan berupa : 1. Daftar nominatif 2. Surat Perintah 3. Surat Perjalanan Dinas 4. Rampung Tiba 5. Bukti pertanggungjawaban 6. Laporan Perjalanan Dinas						1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 2. Kepmenkumham M.HH-30.KU.04.01 Tahun 2023 3. Surat Edaran Nomor W18.KU.03.03-346 Tahun 2025	5 hari kerja	Dokumen	
2	KPA dan PPK menerima dan kemudian memeriksa dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas beserta bukti-bukti dari pelaksana kegiatan, apabila belum lengkap, maka dokumen akan dikembalikan ke Pelaksana Kegiatan, apabila LENGKAP, dokumen diserahkan ke Bendahara untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)						1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 2. Kepmenkumham M.HH-30.KU.04.01 Tahun 2023 3. Surat Edaran Nomor W18.KU.03.03-346 Tahun	20 menit	Dokumen	
3	Bendahara menerima dokumen perjalanan dinas, selanjutnya Bendahara membuat SPP dan SPM LS Perjalanan Dinas.						1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 2. Kepmenkumham M.HH-30.KU.04.01 Tahun 2023 3. Surat Edaran Nomor W18.KU.03.03-346 Tahun	3 hari kerja (dokumen telah dinyatakan LENGKAP dan BENAR)	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)	
4	Bendahara mengajukan permohonan tanda tangan elektronik dan *One Time Password* (OTP) kepada PPSPM melalui Aplikasi SAKTI, PPSPM mengirim ADK SPM ke KPPN.						1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 2. Kepmenkumham M.HH-30.KU.04.01 Tahun 2023 3. Surat Edaran Nomor W18.KU.03.03-346 Tahun	5 menit	Surat Perintah Membayar (SPM)	
5	KPPN menerima SPM beserta dokumen yang dipersyaratkan, untuk diperiksa, apabila telah lengkap dan benar, maka akan diterbitkan SP2D, apabila ditolak, maka SPM dikembalikan ke PPSPM melalui Aplikasi SAKTI						1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 2. Kepmenkumham M.HH-30.KU.04.01 Tahun 2023 3. Surat Edaran Nomor W18.KU.03.03-346 Tahun	>=2 jam tergantung kepadatan antrian SPM di KPPN	Surat Perintah Membayar (SPM)	
6	SP2D terbit						1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 2. Kepmenkumham M.HH-30.KU.04.01 Tahun 2023 3. Surat Edaran Nomor W18.KU.03.03-346 Tahun	3 hari	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	

